



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT

DALAM RANGKA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tentang Kerjasama Membangun Peta Bidang Tanah Lengkap dan *Sharing* Data Pertanahan di Kota Yogyakarta, perlu menindaklanjuti dengan pembentukan kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Instruksi Walikota Yogyakarta tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat dalam Rangka Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Memperhatikan :
- Nota Kesepakatan Bersama Nomor 40/NKB.YK/XI/2018 tanggal 29 November 2018 antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kantor Pertanahan Yogyakarta tentang Kerjasama Membangun Peta Bidang Tanah Lengkap dan *Sharing* Data Pertanahan di Kota Yogyakarta.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
2. Camat Kotagede;
3. Camat Umbulharjo;
4. Camat Gondokusuman;
5. Camat Mergangsan;
6. Camat Wirobrajan;
7. Camat Danurejan;
8. Lurah Prenggan;
9. Lurah Klitren;
10. Lurah Muja-Muju;
11. Lurah Wirogunan;
12. Lurah Pandeyan;
13. Lurah Pakuncen;
14. Lurah Patangpuluhan;
15. Lurah Tegalpanggung;
16. Lurah Keparakan;
17. Lurah Purbayan
18. Lurah Demangan;
19. Lurah Rejowinangun;
20. Lurah Warungboto;
21. Lurah Kotabaru;
22. Lurah Baciro.
- Untuk :
- KESATU : Para Lurah sebagaimana tersebut diatas, memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat guna membantu pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada setiap Rukun Tetangga di wilayahnya (Per RT terdapat satu Kelompok Masyarakat) selambat-lambatnya pada tanggal 23 Januari 2019.
- KEDUA : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas untuk mendampingi petugas dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam melakukan pengukuran bidang tanah, menunjukkan batas tanah, memasang patok/tugu batas tanah, menyusun dan melengkapi berkas-berkas dan dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- KETIGA : Kelompok Masyarakat yang terbentuk sekurang-kurangnya memiliki komposisi kepengurusan berupa Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pembantu Umum.
- KEEMPAT : Hasil pembentukan Kelompok Masyarakat dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap harus dilaporkan kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

KELIMA : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang bersama dengan Kantor Pertanahan melakukan sosialisasi, supervisi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi ini dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Yogyakarta.

Instruksi ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI